



**P U T U S A N**

**Nomor 68/Pdt.G/2014/PN Rbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. JUSMAN M. SIDIK**, umur 35 tahun, pekerjaan petani, alamat RT. 15 Dusun Wera, Desa Rai Oi, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;
- 2. TASRIF M. SIDIK**, umur 45 tahun, pekerjaan petani, alamat RT. 15 Dusun Wera, Desa Rai Oi, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;

Yang diwakili Kuasa Hukumnya DAHLAN, SH., dan MUKHTAR, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 160/PDT.SK/2014/PN.RBI tanggal 30 September 2014;

lawan

- 1. M. DILI MUSA**, laki – laki, pekerjaan swasta, alamat Rt. 19 Desa Rai Oi, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
- 2. MUHTAR alias AMA LA EVA**, laki – laki, pekerjaan Petani, alamat Desa Kowo, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
- 3. M. SIDIK AMA LA DEWI**, laki – laki, pekerjaan Petani, alamat Desa Kowo, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

Yang diwakili kuasa hukumnya SYAMSUDDIN MS, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 197/PDT.SK/2014/PN.RBI tanggal 28 Oktober 2014;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2014/PN Rbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Oktober 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 2 Oktober 2014 dalam Register Nomor 68/Pdt.G/2014/PN Rbi telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Mengajukan gugatan perdata atas penguasaan secara melawan hukum atau melawan hak atas tanah sawah seluas  $\pm$  50 are atas nama almarhum kakek Pengugat I dan Penggugat II (HUSEN KUBA alias HUSEN KULA) terletak di so Moto watasan Desa Kowo Kecamatan sape Kabupaten Bima dengan batas – batas sebagai berikut:

Utara : dengan tanah sdr. UMAR;

Timur : dengan laut/pantai;

Barat : dengan tanah ABDULLAH dan sdr ADNAN

Untuk selanjutnya disebut tanah obyek sengketa;

Adapun dasar dan alasan mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa semula pihak penggugat (penggugat I dan penggugat II) mempunyai tanah sawah yang dikerjakan atau dikuasai secara turun temurun yang merupakan peninggalan dari almarhum ayah (M. SIDIK HUSEN) atau peninggalan almarhum kakek para penggugat HUSEN KUBA alias HUSEN KALA;
2. Bahwa sejak orang tua para penggugat meninggal dunia pada tahun 1965, maka secara berlanjut tanah sengketa dikuasai dan atau digarap oleh para penggugat sampai dengan tahun 2012;
3. Bahwa secara tiba – tiba dan dengan serta merta pada tahun 2013 pihak tergugat II dan tergugat III menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa dengan dalih memperoleh gadai dan atau digadaikan oleh pihak Tergugat I;
4. Bahwa tanpa didasari alasan hukum yang jelas dan atau tanpa pemberitahuan atau seijin terlebih dahulu dari pihak penggugat selaku yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2014/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki hak atas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum atau melawan hak orang lain;

5. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat tersebut diatas, maka sangat jelas dan nyata pihak Penggugat sangat dirugikan sebagai akibat para penggugat tidak dapat menggarap atau mengerjakan tanah obyek sengketa, sehingga secara hukum mewajibkan kepada para Tergugat untuk mengganti kerugian yang telah diderita oleh para Penggugat tersebut;

6. Bahwa diatas lahan tanah obyek sengketa dalam setahun dapat menghasilkan  $\pm$  50 kwintal gabah kering dan 100 kwintal bawang merah atau:

- 50 kwintal gabah (5000 kg)x Rp. 250.000,-/harga pasar=Rp. 12.000.000/pertahun;
- 100 kwintal bawang merah (10.000 kg)x Rp. 1.500.000,- = Rp. 150.000.000,-/pertahun sehingga dalam setahun jelas pihak penggugat telah menderita kerugian sebesar Rp. 162.500.000,-;

Dengan demikian maka terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan perkara ini terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima, para penggugat telah menderita kerugian sebesar Rp. 325.000.000,-

7. Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat I, II dan Tergugat III yang menguasai, mengalihkan, menggadaikan dan atau menerima hak gadai atas tanah obyek sengketa hak para Penggugat adalah jelas – jelas merupakan perbuatan melawan hukum atau melawan hak orang lain, maka mewajibkan kepada para Tergugat I, II dan Tergugat III untuk mengembalikan atau menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada para Penggugat secara sukarela tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan keamanan (polisi);

8. Bahwa atas dasar hal – hal yang diuraikan diatas, kami mohon kepada Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima gugatan pihak Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan secara hukum bahwa tanah sengketa dengan luas lebih kurang 50 are yang terletak di so Moti Watasan Desa Kowo Kecamatan Sape



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bima atas nama Hasan Kuba alias Hasan Kula dengan batas sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah sdr. UMAR;
- Timur : dengan laut/pantai;
- Selatan : dengan saudara Amin;
- Barat : dengan tanah ABDULLAH dan sdr ADNAN

Adalah merupakan hak milik pihak Penggugat I dan Penggugat II yang berasal dari peninggalan atau warisan dari orang tua (M. SIDIK HUSEN) atau almarhum Kakek (HUSEN KUBA alias HUSEN KALA) secara turun temurun;

- Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan para Tergugat I, II dan Tergugat III yang menguasai, mengalihkan atau menggadaikan/menerima hak gadai atas tanah sengketa yang merupakan hak milik para penggugat, adalah perbuatan melawan hukum melwan hak orang lain;
- Menghukum para Tergugat I, II dan Tergugat III atau siapapun yang menguasai tanahs engketa untuk mengembalikan atau menyerahkan secara sukarela kepada para Penggugat tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan pihak keamanan (polisi);
- Menghukum kepada para Tergugat I, II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian nyata yang telah diderita oleh para Penggugat terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan perkara ini terdaftar di Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima sebagai akibat tidak dapat mengerjakan tanah obyek sengketa oleh para Penggugat yaitu sebesar Rp. 325.000.000,-;

Atau apabila Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil – adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, hadir Penggugat menghadap kuasa hukumnya DAHLAN, SH., dan MUKHTAR, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 160/PDT.SK/2014/PN.RBI tanggal 30 September 2014;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2014/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Tergugat hadir kuasa hukumnya SYAMSUDDIN MS, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 197/PDT.SK/2014/PN.RBI tanggal 28 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk DONI RIVA DWI PUTRA, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan para Penggugat adalah suatu gugatan yang kabur (obscur libel) karena disusun atau dibuat secara amburadul dimana materi yang diuraikan dalam posita tidak ada sinkronisasinya dengan Petitum gugatan yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur menurut hukum;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat pihaknya kurang (plurium litis consortium) karena Para Penggugat tidak mengikut sertakan pihak yang menguasai sebagian dari obyek sengketa seluas 17 are yaitu orang yang bernama USMAN ABDOLLAH, dimana USMAN ABDOLLAH tersebut telah menerima gadai tanah dari Tergugat I sebesar Rp. 25.000.000,- pada tahun 2011;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang mengandung errr in persona karena telah menggugat Tergugat II pada hal Tergugat II tidak menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa;
4. Bahwa dengan demikian, berdasarkan alasan – alasan sebagaimana yang diuraikan diatas pada angka 1, 2 dan 3 maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Orvankelijik Verklaard (NO) karena gugatan kurang pihak (Plurium Litis Concorcium), gugatan kabur atau tidak jelas (obscur libel)

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2014/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang terdapat di dalam bagian eksepsi adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam bagian pada pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat I, II dan Tergugat III dengan tegas menolak dalil – dalil Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I, II dan Tergugat III;
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin I adalah suatu dalil yang tidak benar karena tanah obyek sengketa adalah bukan merupakan peninggalan dari orang tua Para Penggugat yang bernama M. SIDIK HUSEN ataupun peninggalan kakek Para Penggugat HUSEN KUBA alias HUSEN KALA. Tetapi yang benar bahwa tanah obyek sengketa adalah berasal dari orang yang bernama KUBA dimana sewaktu masih hidup KUBA almarhum mempunyai 7(tujuh) orang anak masing – masing bernama: 1. HUSEN 2. MA'AWIYAH 3. ABUBAKAR 4. TA'AMIN 5. FATIMAH 6. MUSTAFA 7. MUSA. Bahwa selain mempunyai 7 orang anak tersebut KUBA mempunyai harta kekayaan yang semuanya telah dibagikan kepada anak – anaknya masing – masing mendapatkan bagian sebagai berikut:
  - a. Anaknya yang bernama HUSEN (kakek para Penggugat) mendapat tanah sawah seluas 15 are yang terletak di So Tambe Desa Parangina;
  - b. Anaknya yang bernama MA'AWIYAH, ABUBAKAR, TA'AMIN dan MUSA mendapatkan bagian tanah obyek sengketa, dimana MA'AWIYAH, ABUBAKAR dan TA'AMIN selama hidupnya tidak pernah menikah karena cacat dan kelainan jiwa dan selama hidupnya sampai meninggal ketiga orang tersebut kehidupannya diurus dan dibiayai oleh MUSA sehingga tanah bagian dari MA'AWIYAH, ABUBAKAR dan TA'AMIN telah dihibahkan kepada MUSA;
  - c. Anaknya yang bernama FATIMAH mendapat tanah sawah seluas 20 are yang terletak So Tambe Desa Parangina, sementara anaknya yang bernama MUSTAFA meninggal dalam usia muda;
5. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 2 mengatakan secara berlanjut tanah sengketa dikuasai dan atau digarap oleh Para Penggugat sampai dengan tahun 2012, menurut Para Tergugat bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut adalah suatu dalil yang tidak benar oleh karena tanah obyek sengketa sejak dibagikan oleh KUBA kepada anak – anaknya, sejak itu pula tanah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh anak – anaknya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk tanah obyek sengketa yang menjadi bagian MA'AWIYAH, ABUBAKAR, TA'AMIN dan MUSA langsung dikuasai dan dikerjakan oleh MUSA yang merupakan orang tua dari TERGUGAT I dan setelah MUSA meninggal dunia maka penguasaan tanah obyek sengketa dilanjutkan penguasaannya oleh TERGUGAT I dan hal itu berlangsung sampai sekarang. Sementara kakek dan nenek Para Penggugat yang bernama HUSEN dan FATIMAH langsung menguasai dan mengerjakan tanah sawah seluas 15 are dan 20 are yang terletak di So Tambe Desa Parangina Kecamatan Sape;

6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 3 yang mengatakan bahwa tanah obyek sengketa tiba – tiba dengan serta merta pada tahun 2013 Pihak Tergugat II dan Tergugat III menguasai dan mengerjakan tanah sengketa.....dst. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada poin 3 tersebut adalah suatu dalil yang tidak benar oleh karena tanah obyek sengketa bukan Tergugat II yang menguasai akan tetapi yang menguasai sebagai tanah obyek sengketa yaitu seluas 17 are adalah orang yang bernama USMAN ABDULLAH yang mendapat gadai dari TERGUGAT I sejak tahun 2011;
7. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 4 yang mengatakan bahwa tanpa alasan hukum yang jelas dan tanpa pemberitahuan atau seijin terlebih dahulu dari pihak Penggugat....dst.menurut Para Tergugat bahwa dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar dan hanya mengada – ada oleh karena obyek sengketa bukan dikuasai dan dikerjakan saat sekarang saja akan tetapi tanah obyek sengketa telah dikuasai oleh orang tua Tergugat I yang bernama MUSA sejak puluhan tahun yang lalu yaitu sejak KUBA memberikan tanah sengketa kepada MA'AWIYAH, ABUBAKAR, TA'AMIN dan MUSA dan sejak itu pula MUSA selalu menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa sampai meninggalnya pada tahun 1967 dan setelah meninggalnya MUSA pada tahun 1967 maka penguasaan obyek sengketa dilanjutkan oleh Tergugat I sampai 2011, kemudian pada tahun itu juga Tergugat I menggadaikan tanah sengketa kepada orang yang bernama USMAN ABDOLLAH;
8. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 6 yang menguraikan tentang hasil tanah dan kerugian akibat dari penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah suatu dalil yang tidak jelas landasan hukumnya karena

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2014/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek sengketa adalah milik TERGUGAT I sendiri dan tidak ada hubungan hukum dengan Para Penggugat;

9. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 7 yang mengatakan adanya perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat dan meminta tanah obyek sengketa diserahkan kepada Para Penggugat, menurut Para Tergugat bahwa permintaan para Penggugat tersebut adalah permintaan yang tidak jelas alasan hukumnya dan untuk itu permohonan Para Penggugat dalam posita maupun dalam petitum harus ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, maka Tergugat I, II dan Tergugat III memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menerima Jaaban Tergugat I, II dan Tergugat III seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna memperjelas letak/lokasi objek sengketa dalam perkara a quo maka atas permohonan para pihak, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014, yang semua tercatat dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini yang tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yaitu:

1. Gugatan para Penggugat kabur karena antara posita dan petitum tidak sinkron;
2. Gugatan para Penggugat kurang pihak karena tidak memasukkan Usman Abdullah sebagai pemegang gadai;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2014/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Gugatan para Pengugat salah subyek karena Tergugat II tidak menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang mengenai hal diluar kewenangan mengadili, oleh karena eksepsi – eksepsi tersebut bukanlah tentang kewenangan mengadili dari Pengadilan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg maka atas eksepsi – eksepsi tersebut diputus bersama – sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa merujuk hukum acara perdata maka yang dimaksud dengan eksepsi adalah jawaban dari Tergugat yang bukan mengenai pokok perkara namun mengenai formalitas suatu gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai eksepsi yang pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kembali secara teliti tentang surat gugatan maka antara posita dan petitum sudah jelas yaitu mengenai tuntutan hak atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dasar gugatan sudah jelas yaitu perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah obyek sengketa, oleh karenanya antara posita dan petitum gugatan saling berhubungan dan tidak kabur;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai kebenaran tentang posita gugatan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat keberatan atau eksepsi para Tergugat yang pertama haruslah dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan ekspsi yang kedua;

Menimbang, bahwa para Tergugat menyatakan gugatan para Pengugat kurang pihak karena sebagian tanah obyek sengketa dikuasai oleh Usman Abdullah yang tidak dijadikan pihak dalam perkara in cassu;

Menimbang, bahwa dalam sengketa keperdataan maka seseorang dapat menggugat orang lain dengan dasar adanya hubungan hukum yang menyebabkan dilanggarnya hak keperdataan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas tersebut maka terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan Penggugat berhak menggugat siapa saja yang dirasa telah melanggar hak – haknya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat telah didapat fakta hukum yaitu obyek sengketa jelas batas – batasnya dan dikuasai oleh Tergugat I;



Menimbang, bahwa mengenai status kepemilikan tanah obyek sengketa dan peralihan haknya termasuk dalam sengketa yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pokok perkara yang bukan masuk dalam materi eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi para Tergugat yang kedua sudah masuk dalam materi pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang kedua haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai eksepsi para Tergugat ketiga;

Menimbang, bahwa para Tergugat menyatakan dalam eksepsinya yang ketiga yaitu gugatan para Penggugat salah orang atau subyek karena Tergugat II tidak menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai peran dan kapasitas masing – masing pihak dalam melakukan perbuatan hukum beserta akibat – akibatnya merupakan hal yang sudah masuk dalam pokok perkara dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi para Tergugat yang ketiga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa tanah obyek sengketa milik para Penggugat dari peninggalan kakeknya yang bernama Husen Kuba;
- Bahwa tanah obyek sengketa milik Husen Kuba yang kemudian turun kepada orang tua para Penggugat yang bernama M. Sidik Husen yang kemudian turun kepada para Penggugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa telah dikerjakan turun temurun sejak tahun 1965 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa pada tahun 2012 tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat II dan III dengan dasar gadai dari Tergugat I;
- Bahwa para Penggugat tidak bisa menikmati hasil tanah obyek sengketa yang ditanami padi dan bawang merah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Tergugat I, II dan III yang menguasai dan mengalihkan hak tanah obyek sengketa tanpa seijin para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan dalil bantahannya yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa tanah obyek sengketa adalah peninggalan dari KUBA;
- Bahwa Kuba memiliki tujuh orang anak yang bernama Husen, Ma'awiyah, Abu bakar, Ta'amin, Fatimah, Mustafa dan Musa;
- Bahwa harta Kuba berupa tanah telah dibagi kepada anak – anaknya termasuk kepada Husen yang merupakan Kakek para Penggugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah hak milik Ma'awiyah, Abubakar dan Ta'amin;
- Bahwa Ma'awiyah, Abubakar dan Ta'amin sedang sakit maka dibiayai dan diurus oleh Musa sehingga tanah obyek sengketa di hibahkan kepada Musa;
- Bahwa tanah obyek sengketa turun temurun dikerjakan oleh Musa kemudian turun ke anaknya yaitu Tergugat I;
- Bahwa kemudian Tergugat I menggadaikan tanah obyek sengketa kepada Tergugat III dan Usman Abdullah;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum yang tidak disangkal oleh para pihak dan sesuai dengan keterangan dari saksi yaitu antara para Penggugat dan para Tergugat masih mempunyai hubungan kekeluargaan dari orang yang bernama KUBA;

Menimbang, bahwa hubungan kekeluargaan dari pihak para Penggugat adalah dari KUBA lahir anak yang salah satunya bernama HUSEN KUBA yang kemudian mempunyai anak yang bernama M. SIDIK HUSEN yang merupakan orang tua dari para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pihak para Tergugat adalah dari KUBA lahir anak yang lain bernama MUSA yang juga merupakan orang tua dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan demikian hubungan kekeluargaan antara para Penggugat dengan Tergugat I adalah antara paman dengan keponakan;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2014/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan tanah obyek sengketa berasal dari Husen Kuba sedangkan para Tergugat membantah dengan mendalilkan tanah obyek sengketa berasal dari milik KUBA;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawaban maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah tanah obyek sengketa adalah milik para Penggugat yang berasal dari kakeknya bernama Husen Kuba ataukah milik dari para Tergugat yang berasal dari kakeknya yang bernama Kuba ;

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 163 HIR/283 RBg para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti yang diajukan baik oleh para Penggugat maupun yang diajukan para Tergugat, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan tentang bukti – bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan yang tidak relevan akan dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-Saksi yaitu saksi MUHAMMAD AMIN, saksi SUPARDIN dan saksi H. ISMAIL H. ABUBAKAR;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan tanah obyek sengketa berasal dari milik Husen Kuba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya maka para Penggugat mengajukan bukti bertanda P-1 dan bukti P-2 berupa SPPT atas nama Husen Kuba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya maka para Penggugat mengajukan bukti bertanda P-3 berupa Peta Blok Tanah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya maka para Penggugat mengajukan bukti bertanda P-4 berupa surat keterangan desa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya maka para Penggugat mengajukan bukti bertanda P-5 sampai dengan bukti P-8 berupa Daftar Himpunan Ketetapan PBB;

Menimbang, bahwa para Penggugat juga mengajukan saksi MUHAMMAD AMIN yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik para Penggugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa milik para Pengugat diketahui oleh saksi setelah diberitahu oleh para Penggugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa di kerjakan oleh Muhtar ama la Efa dan M. Sidik ama la Dewi dengan dasar gadai;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2014/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat juga mengajukan saksi SUPARDIN yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa saksi melihat di data kantor desa yaitu tanah obyek sengketa atas nama Husen;
- Bahwa dahulu pada saat masih muda, saksi pernah menggarap tanah obyek sengketa dengan dasar lelang dari Siti ibu kandung para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah obyek sengketa milik para Penggugat dari cerita kepala desa Kowo;
- Bahwa dahulu saksi pernah mengerjakan tanah obyek sengketa

Menimbang, bahwa para Penggugat juga mengajukan saksi H. ISMAIL H. ABU BAKAR yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa saksi pernah melihat Husen bin Kuba mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa setelah itu tanah obyek sengketa dikerjakan oleh M. Sidik;
- Bahwa saksi melihat data di kantor desa yaitu tanah obyek sengketa atas nama Husen Kuba;
- Bahwa saksi menyatakan tanah obyek sengketa dahulunya milik Kuba;
- Bahwa saksi tidak tahu petak mana yang dikerjakan oleh M. Sidik orang tua para Penggugat dan juga saksi tidak tahu petak mana yang dikerjakan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan adalah tanah obyek sengketa berasal dari Husen Kuba sedangkan dalil pokok bantahan adalah tanah obyek sengketa berasal dari milik Kuba;

Menimbang, bahwa para Penggugat haruslah membuktikan asal usul tanah obyek sengketa adalah merupakan perolehan dari Husen Kuba dan bukan merupakan tanah warisan dari Kuba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan merujuk Pasal 163 HIR/283 RBg maka Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada para Penggugat untuk membuktikan asal perolehan tanah obyek sengketa oleh Husen Kuba sehingga jelas asal usul perolehan hak tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti P-1, bukti P-2, bukti P3, bukti P-5 sampai dengan bukti P-8 merupakan SPPT, gambar blok tanah dan

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2014/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Daftar Himpunan Ketetapan Pajak yang bukan merupakan bukti kepemilikan dan juga bukan merupakan alas hak atas tanah namun hanya berupa bukti pembayaran pajak saja yang akan mempunyai nilai pembuktian apabila didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti P-4 hanya berupa surat keterangan yang menerangkan tentang SPPT dan DHKP atas nama Husen Kuba atau Husen bin Kula karenanya bukan merupakan bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Amin, saksi Supardin dan saksi H. Ismail H. Abu Bakar mengetahui tanah obyek sengketa atas nama Husen Kula atau Husen Kuba dari melihat data SPPT dan DHKP di kantor desa Kowo;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi Muhammad Amin, saksi Supardin dan saksi H. Ismail H. Abu Bakar sebatas SPPT dan DHKP atas nama Husen Kuba dan dari cerita para Penggugat, sedangkan bagaimana perolehannya Husen Kuba atas tanah obyek sengketa tersebut para saksi tidak ada yang mengetahuinya;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dihubungkan dengan keterangan para saksi maka terdapat persesuaian yang menyatakan terhadap tanah obyek sengketa terdapat SPPT dan DHKP atas nama Husen bin Kula;

Menimbang, bahwa hal tersebut hanya membuktikan Husen bin Kula yang membayar pajak saja namun belum membuktikan hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa; (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960)

Menimbang, bahwa dari bukti dan saksi yang diajukan tidak ada satupun yang membuktikan tentang asal usul maupun perolehan Husen bin Kula atau Husen Kuba terhadap tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan perolehan Husen bin Kuba atas tanah obyek sengketa apakah berasal dari membuka lahan sendiri / Mpungga, atau berasal dari pemberian pemerintah atau berasal dari jual beli atau berasal dari warisan dari Kuba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dari bukti dan saksi yang diajukan oleh para Penggugat tidak ada yang membuktikan hak kepemilikan tanah obyek sengketa adalah milik Husen Kuba atau Husen bin Kula;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar kepemilikan dan asal usul perolehan Husen Kuba atas tanah obyek sengketa tidak dapat dibuktikan, maka

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2014/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan para Penggugat sebagai keturunan dari Husen Kuba untuk hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa tidak mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas yaitu pembuktian para Penggugat hanya mengenai pembayaran pajak saja maka Majelis Hakim berpendapat pembuktian yang diajukan para Penggugat tidak memenuhi syarat minimal pembuktian sehingga para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa yang berasal dari Husen Kuba atau Husen bin Kula;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan para Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan para Tergugat; (Vide SK KMA Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tanggal 20 Maret 2014)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara

Mengingat pasal – pasal dalam Rbg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Undang – undang serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari JUMAT, tanggal 6 FEBRUARI 2015, oleh kami, TIMUR PRADOKO, SH., sebagai Hakim Ketua, FATCHU ROCHMAN, SH., dan ZAMZAM ILMI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 68/Pdt.G/2014/PN Rbi tanggal 3 Oktober 2014 putusan tersebut pada hari RABU, tanggal 11 FEBRUARI 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, H. SUKARDI, SH., Panitera Pengganti, dihadiri

*Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2014/PN Rbi*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum para Penggugat serta tanpa dihadiri Kuasa Hukum para  
Tergugat;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd

ttd

**FATCHU ROCHMAN, SH.**

**TIMUR PRADOKO, SH.**

ttd

**ZAMZAM ILMI, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**H. SUKARDI, SH.**

Perincian biaya:

1. PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 625.000,-
4. PNBP	: Rp. 25.000,-
5. Biaya PS	: Rp. 1.250.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-
7. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 1.980.000,-